



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 24 TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 24 TAHUN 2006**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KELURAHAN PARINGIN KOTA, KELURAHAN PARINGIN TIMUR
DAN KELURAHAN BATU PIRING KECAMATAN PARINGIN
KABUPATEN BALANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa mengingat semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintah dan pembangunan di Kecamatan Paringin khususnya di Desa Paringin Barat, Paringin Kota, Haur Batu, Teluk Keramat, Paringin Timur, Gunung Pandau, Batu Piring, Muara Pitap, Margo Mulyo dan Harapan Baru serta dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemerintahan dan pembangunan juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu merubah status Desa Paringin Barat, Paringin Kota, Haur Batu, Teluk Keramat, Paringin Timur, Gunung Pandau, Batu Piring, Muara Pitap, Margo Mulyo dan Harapan Baru digabung sehingga menjadi beberapa Kelurahan sebagai perangkat daerah dibawah kecamatan;
 - b. bahwa untuk merubah status Desa sebagaimana dimaksud pada hurup a di atas untuk menjadi Kelurahan, perlu ditetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerjanya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Paringin Kota, Kelurahan Paringin Timur dan Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN PARINGIN KOTA, KELURAHAN PARINGIN TIMUR DAN KELURAHAN BATU PIRING KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan;
3. Bupati adalah Bupati Balangan;

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah di bawah Kecamatan;
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan, yang selanjutnya disingkat APBD;
10. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan;
12. Kewenangan Daerah adalah Kewenangan Daerah Kabupaten Balangan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Desa Paringin Barat, Paringin Kota, Haur Batu, Teluk Keramat, Paringin Timur, Gunung Pandau, Batu Piring, Muara Pitap, Margo Mulyo dan Harapan Baru Kecamatan Paringin diubah statusnya menjadi Kelurahan sebagai perangkat daerah di bawah Kecamatan yang bersangkutan.
- (2) Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1), mengakibatkan perubahan penyebutan yaitu :
 - a. Desa Paringin Barat, Paringin Kota, Haur Batu dan Teluk Keramat digabung menjadi Kelurahan Paringin Kota;
 - b. Desa Paringin Timur dan Gunung Pandau digabung menjadi Kelurahan Paringin Timur;
 - c. Desa Batu Piring, Muara Pitap, Margo Mulyo, dan Harapan Baru digabung menjadi Kelurahan Batu Piring;

Pasal 3

- (1) Jumlah penduduk desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, yaitu :
 - a. Kelurahan Paringin Kota berjumlah 3.115 jiwa
 - b. Kelurahan Paringin Timur berjumlah 2.804 jiwa
 - c. Kelurahan Batu Piring berjumlah 2.797 jiwa
- (2) Rincian Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga tiap kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III LUAS DAN BATAS WILAYAH

Bagian Pertama Luas Wilayah

Pasal 4

- (1) Luas wilayah kerja Kelurahan yang dibentuk adalah sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Paringin Kota, luas wilayah 1.100 Hektar;
 - b. Kelurahan Paringin Timur, luas Wilayah 574 Hektar;

- c. Kelurahan Batu Piring, luas wilayah 2.145 Hektar.
- (2) Data dan Peta luas wilayah kerja Kelurahan yang dibentuk sebagaimana dimaksud ayat (1) terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Batas Kelurahan

Pasal 5

- (1) Batas daerah kerja Kelurahan yang dibentuk adalah sebagai berikut :
- a. Kelurahan Paringin Kota
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai Balangan dan Desa Bungin;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lasung Batu;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Paringin Timur;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Layap.
- b. Kelurahan Paringin Timur:
- Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Balangan dan Kelurahan Batu Piring;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Paringin Kota;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Desa Balida;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Paringin Kota.
- c. Kelurahan Batu Piring:
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Minduin Kecamatan Batumandi;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Balangan dan Kelurahan Paringin Timur;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Desa Baruh Bahinu Luar;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Desa Lingsir dan desa Bungin
- (2) Data dan peta batas Kelurahan yang dibentuk sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti terlampir dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 6

Kelurahan yang dibentuk sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini merupakan Perangkat Daerah di bawah Kecamatan yang bersangkutan dan dipimpin oleh seorang Lurah yang bertanggungjawab kepada Camat.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 7

Kelurahan yang dibentuk mempunyai tugas menjalankan dan menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Kelurahan yang dibentuk mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
- b. penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan di bidang pemerintahan pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum dan kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya.
- c. perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengelolaan perizinan yang dilimpahkan oleh Camat.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretaris;
- c. Seksi-Seksi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. Seksi Pemerintahan;
- b. Seksi Pembangunan;
- c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- d. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;
- e. Seksi Umum.

Pasal 10

Bagan Susunan Organisasi Kelurahan yang dibentuk adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI ESELONING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama Eselonering

Pasal 11

- (1) Lurah adalah jabatan Eselon IVa.
- (2) Sekretaris dan Kepala Seksi adalah jabatan Eselon IVb.

Bagian Kedua Pangkatan dan Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Lurah dilaksanakan oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris dan Kepala Seksi, berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional pada Kelurahan yang dibentuk, diangkat dan diberhentikan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Lurah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 13 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Lurah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Lurah melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.
- (2) Lurah wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu, pelaksana dan tenaga fungsional yang berada dalam lingkungan Kelurahan.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Lurah, Sekretaris, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petaunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 19

- (1) Sekretaris, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan program atau rencana kerja pada waktunya kepada Lurah sesuai dengan bidang tugasnya untuk dijadikan Program Kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Program atau rencana kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada visi dan misi Kelurahan.
- (3) Koordinasi penyusunan Program Kelurahan dilakukan oleh Sekretaris.

Pasal 20

- (1) Sekretaris, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan pada waktunya kepada Lurah sesuai dengan bidang tugasnya untuk dijadikan Program Kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Koordinasi penyusunan Laporan Kelurahan dilakukan oleh Sekretaris.

Pasal 21

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 22

Anggaran Belanja rutin dan pembangunan Kelurahan ditetapkan dan disediakan dalam APBD dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Uraian tugas satuan-satuan organisasi Kelurahan yang dibentuk selanjutnya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Dengan diubahnya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.

Pasal 25

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) dari Desa-desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 26

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola melalui APBD dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, sebelum dilakukan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan yang baru, dapat menggunakan sarana dan prasarana Pemerintah Desa yang bersangkutan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemindahan dan pemakaian sarana dan prasarana Kelurahan yang baru untuk pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan lain mengatur hal yang sama dan bertentangan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di : Paringin

pada tanggal : 18 Desember 2006

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin

pada tanggal 20 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

H. SYARIFULLAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 24 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KELURAHAN PARINGIN KOTA, KELURAHAN PARINGIN TIMUR
DAN KELURAHAN BATU PIRING KECAMATAN PARINGIN
KABUPATEN BALANGAN

I. UMUM

Bahwa perkembangan jumlah penduduk merupakan salah satu unsur dalam mengembangkan pemerintahan dan pembangunan. Dimana dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk maka kegiatan masyarakat di bidang sosial ekonomi dan budaya ikut berkembang, sehingga perlu diatur dan ditata dalam suatu mekanisme pemerintahan yang permanen dan bertanggungjawab serta dapat mengendalikan jalannya roda pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pengaruh perkembangan jumlah penduduk tersebut terjadi di wilayah Kecamatan Paringin, khususnya di Desa Paringin Barat, Paringin Kota, Haur Batu, Teluk Keramat, Paringin Timur, Gunung Pandau, Batu Piring, Muara Pitap, Margo Mulyo dan Harapan Baru, sehingga untuk mengantisipasi perkembangannya dipandang perlu merubah status Desa Paringin Barat, Paringin Kota, Haur Batu, Teluk Keramat, Paringin Timur, Gunung Pandau, Batu Piring, Muara Pitap, Margo Mulyo dan Harapan Baru digabung sehingga menjadi beberapa Kelurahan yang merupakan Perangkat Daerah di bawah Kecamatan yang bersangkutan.

Bahwa perubahan status Desa Paringin Barat, Paringin Kota, Haur Batu, Teluk Keramat, Paringin Timur, Gunung Pandau, Batu Piring, Muara Pitap, Margo Mulyo dan Harapan Baru yang digabung sehingga menjadi Kelurahan, pembentukannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.

Bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan baik politis, sosiologis maupun yuridis, maka peningkatan status Desa Paringin Barat, Paringin Kota, Haur Batu, Teluk Keramat, Paringin Timur, Gunung Pandau, Batu Piring, Muara Pitap, Margo Mulyo dan Harapan Baru digabung sehingga menjadi beberapa Kelurahan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 25